

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. UUPA DENGAN BEBERAPA KELEMAHANNYA :

Pada bagian terdahulu, penulis telah membahas " Praktek Perolehan Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Dan Setelah Terbentuknya Badan Pertanahan Nasional, Keppres Nomor 26 Tahun 1988 ", secara teori, namun dalam bagian ini penulis akan membahas - nya sesuai dengan hasil-hasil penelitian.

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, dengan segala keruwetan yang muncul dibidang pertanahan sebelum Badan Pertanahan Nasional dibentuk, dalam pelaksanaannya telah diintrodusir suatu konsepsi baru terkenal dengan nama " CATUR TERTIB PERTANAHAN ", yang meliputi :

1. Tertib Hukum Pertanahan;
2. Tertib Administrasi;
3. Tertib Penggunaan Tanah;
4. Tertib Pemeliharaan tanag dan lingkungan hidup.

Timbulnya konsep yang demikian ini antara lain dilatar belakangi karena pada masa sebelum Badan Pertanahan Nasional masalah pertanahan dalam masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kericuhan dan ketengangan dalam masyarakat.

Umpamanya ada semacam anggapan yang berkembang dalam masyar-

rakat bahwa tanah itu dianggap sebagai " Bank " yang paling aman untuk menyimpan uang. Pandangan yang demikian ini adalah suatu yang wajar dalam suatu negara yang sedang berkembang tetapi akibatnya timbul kecenderungan besar untuk mengumpulkan tanah dikalangan pemilik uang. Perbuatan tersebut sebenarnya tidaklah begitu menjadi persoalan bila mana tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat kecil dengan menimbulkan jurang pemisah yang cukup dalam antara pemilik uang yang berkeinginan untuk memiliki tanah sebanyak-banyaknya dari golongan rakyat/petani kecil yang pada umumnya tidak mampu sehingga terpaksa menyerahkan sebagian atau seluruh tanahnya kepada tuan tanah tersebut. Akibat dari keadaan tersebut, maka ada sekelompok dari anggota masyarakat yang menguasai dan memiliki tanah secara berlebihan, sedangkan dilain pihak yang merupakan golongan terbanyak anggota masyarakat yang terdiri dari rakyat dan petani kecil yang hanya menguasai dan memiliki tanah sedikit tanah dan bahkan tidak memiliki tanah sama sekali terpaksa harus menjadi buruh tani yang bekerja pada tuan tanah tersebut dengan upah atau penghasilan yang minim sekali. Adanya masalah yang demikian ini merupakan masalah yang cukup ironis jika kita melihat dari kenyataannya bahwa untuk itu telah ada suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang batas minimum seseorang atau sebuah keluarga memiliki tanah. Juga dalam pelaksanaan pembangunan tidak jarang terjadi

manipulasi dalam pemberian ganti rugi tanah rakyat yang diperlukan untuk proyek pembangunan, penyalahgunaan dalam pelaksanaan pembebasan/pencabutan hak dan pengambilan hak tanah penduduk dengan cara semaunya saja.

Pada hal untuk itu sudah jelas dan tegas diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan di pengadilan Negeri Tinggi/Mahkamah Agung masih banyak lagi berbagai sengketa berkenaan masalah pertanahan seperti sengketa hak milik atas tanah, jual beli hak atas tanah oleh orang tidak berhak, serta sengketa sertifikat tanah yang telah terbit secara rangkap atau antara sertifikat tanah melawan segel tanah.

Mengapa hal-hal yang demikian dapat terjadi, padahal peraturan Perundang-Undangan dan aparat pelaksanaannya sudah cukup diadakan untuk keperluan itu.

Kesemuanya itu merupakan bukti-bukti nyata bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, berikut peraturan pelaksanaannya kurang memberikan jaminan dan kepastian hukum serta perlindungan terhadap rakyat kecil yang pada umumnya tidak mampu.

Sementara itu aparat pelaksanaannya masih belum lengkap dan sifatnya terlalu birokratis yang apabila dibandingkan dengan ruang lingkup UUPA luas sekali sehingga pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tidak dapat dilaksanakan.

Karena itulah sejak pelaksanaan pembangunan Tahap ke III, sebagai persiapan terbentuknya Badan Pertanahan Nasional dilakukan upaya penerbitan di empat sektor yang disebut " CA-

TUR TERTIB PERTANAHAN" sebagaimana tersebut dalam bidang pertanian dan harus dilaksanakan baik oleh pemerintah (Pusat atau Daerah), seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dalam hubungan dengan Catur Tertib Pertanian tersebut, maka sudah barang tentu langkah pertama yang harus ditempuh yakni mengadakan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan pada tubuh aparat keagrariaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan yang lebih penting lagi adalah peningkatan personil pada aparat tersebut kuantitas dan kualitasnya.

Dalam hubungan dengan ini, terbentuknya Badan Pertanian Nasional adalah sebagai upaya pemerintah untuk peningkatan dan perbaikan atas kekurangan-kekurangan selama ini.

Jika kita bandingkan misalnya melihat susunan organisasi pada Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, hanya terdiri dari ;

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Tata Guna Tanah;
3. Direktorat Land Reform;
4. Direktorat Pengurusan Hak Tanah;
5. Direktorat Pendaftaran Tanah;

Sedangkan pada Badan Pertanian Nasional susunan organisasinya meningkat dan berkembang menjadi :

1. Kepala;
2. Deputi Bidang Umum;
3. Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah;

4. Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah;
5. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah;
6. Deputi Bidang Pengawasan;
7. Pusat Penelitian dan Pengembangan;
8. Pusat Pendidikan dan Latihan;
9. Staf Ahli;
10. Kantor Wilayah;

Dengan peningkatan dan pengembangan organisasi tersebut diharapkan Badan Pertanahan Nasional dapat menyelesaikan permasalahan di bidang Pertanahan secara tuntas.

Adapun mengenai susunan organisasi/birokrasi penyusunan pejabat-pejabat di Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Semarang adalah sebagai berikut ;

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi Kepala Seksi Bagian Umum;
3. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah, membawahi;
 - a. Kepala Sub. Seksi Pembebasan Hak Atas Tanah.
 - b. Kepala Sub.Seksi Permasalahan Sengketa Tanah.
 - c. Kepala Sub.Seksi Pengadaan Tanah.
4. Kepala Seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah; membawahi
 - a. Kepala Sub.Seksi Pengukuran Tanah.
 - b. Kepala Sub.Seksi Balik Nama Hak Atas Tanah.
 - c. Kepala Sub.Seksi Pendaftaran Surat Keputusan Hak Atas Tanah.

5. Kepala Seksi Pengaturan dan penguasaan Tanah, membawahi :

- a. Kepala Sub.Seksi Penelitian Hak Atas Tanah.
- b. Kepala Sub.Seksi Pengaturan Status Tanah.

6. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah; membawahi :

- a. Kepala Sub.Seksi Pemeberian Ijin Lokasi Pembebasan Tanah.
- b. Kepala Sub.Seksi Peralihan Status Hak Atas Tanah.

Dengan susunan birokrasi sebagaimana tersebut, maka masing-masing lembaga yang membidangi berhubungan langsung dengan pejabat yang bersangkutan secara langsung. Demikian pula dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhubungan langsung dengan kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, kepala Sub.Seksi Balik Nama Atas Tanah.

B. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN :

1. Pada waktu sebelum berlakunya/terbentuknya BPN, proses perolehan hak milik ataupun hak-hak lainnya dilakukan melalui ; Kabupaten (Bupati Kepala Daerah TK. II) - Pro - pinsi (Gubernur Kepala Daerah TK. I) - Menteri Dalam Negeri Cq.Diirjen Agraria. Sedangkan setelah terbentuknya BPN (Badan Pertanahan Nasional) Prosedurnya adalah ; Ka - bupaten (Bupati Kepala Daerah TK. II) - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional - Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bila diperhatikan seksama, maka nampak bahwa sebelum terbentuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh hak milik ataupun hak-hak

yang lainnya atas tanah harus melalui prosedur birokrasi yang panjang dan dalam waktu yang tidak terbatas, sehingga si pemohon harus menunggu dalam waktu yang panjang. Dalam kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadinya praktek in konstitusional dengan memberi porsi perhatian lebih khusus bagi anggota masyarakat yang mempunyai kedudukan strategis dan mempunyai banyak uang dengan harapan "diperjanjikan" para aparat pertanahan yang bersangkutan mendapat fasilitas tertentu oleh si pemohon. Dalam kondisi ini yang pernah terjadi adalah mengorbankan kepentingan masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat biasa.

Dengan terbentuknya BPN (Badan Pertanahan Nasional) berangkat dari pengalaman sebagaimana tersebut diatas dilakukan penyederhanaan prosedural dan birokrasinya bagi pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan dengan proses yang cepat dan praktis serta limit waktu terbatas.

Dengan melihat struktur organisasi/birokrasi pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Semarang disusun dalam rangka penyederhanaan prosedur dengan asumsi setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan pelayanan dalam rangka perolehan hak atas tanah langsung dapat berhubungan dengan pejabat yang bersangkutan.

2. Pakto 23 Oktober 1993 ;

Dalam ketentuan Pakto 23 Oktober 1993 tersebut ditentukan sebagai berikut ;

- Luas Tanah tidak lebih dari 5 hektar proseduralnya cukup dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan setempat;
- Luas tanah 5 hektar sampai dengan 15 hektar proseduralnya dilakukan oleh Kantor Wilayah Pertanahan;
- Luas tanah 15 hektar sampai dengan 70 hektar proseduralnya dilakukan oleh pusat atau Menteri Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Sedangkan masing-masing dibatasi waktu 1 1/2 bulan untuk terbitnya sertifikat terhitung tanggal sejak diajukannya permohonan. Apabila melampaui batas waktu tersebut, masyarakat berhak mengajukan protes atau keberatan kepada lembaga yang bersangkutan. Hanya saja ketentuan tersebut tidak jalan, karena pada umumnya masyarakat (pemohon) tidak tahu adanya jaminan tersebut. Sedangkan sebelum terbentuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN), sertifikat hak atas tanah hanya dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Agraria, dalam waktu yang tidak terbatas.

3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 12 Tahun 1992; tentang susunan dan tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, khususnya tentang jumlah keanggotaan panitia A dan Panitia B, apa bila dibandingkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 1971, Jis. Nomor SK. 142/DJA/1973 dan Nomor SK. 32/DJA/1973; adalah sebagai berikut :

Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang ; Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah ; Susunan Panitia A terdiri dari :

1. Kepala seksi hak-hak atas tanah atau staf seksi hak-hak atas tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai ketua merangkap anggota;
2. Kepala Seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atau staf seksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang senior dari kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
3. Kepala seksi atau staf seksi pengaturan penguasaan tanah, Kepala seksi atau staf panatagunaan tanah dari kantor pertanahan kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan atau aparat desa/kelurahan yang ditunjuk untuk mewakili, sebagai anggota.
4. Kepala sub. seksi pengurusan hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai sekretaris merangkap anggota

Dari jumlah keanggotaan tersebut nampak bahwa keempat anggota panitiaa A, terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri, sedangkan satu orang anggota saja dari luar yang disebutkan implisit dalam point tiga, yaitu Kepala Desa atau Lurah yang bersangkutan. Keuntungannya adalah mempercepat dan memperlancar koordinasi karena berada dalam satu lembaga.

Sedangkan keanggotaan sebelum terbentuknya Badan Pertanah

an Nasional mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973, yang jumlah keanggotaannya sama, namun keempat anggota dari luar, sedang satu orang anggota pertanahan. Hal ini mengakibatkan sulitnya koordinasi, karena berada pada lembaga yang berbeda-beda.

Setelah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional (BPN), sudah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan sendiri oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang sebelumnya yaitu pada waktu berlakunya direktorat Jenderal Agraria semua peraturan di dominasi oleh P.M.D.N. (Peraturan Menteri Dalam Negeri). Dengan demikian dalam hal menerbitkan peraturan menjadi wewenang penuh BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan tidak tergantung pada lembaga lain.

Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah; dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993, tentang ; Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Hal tersebut terjadi karena tidak atau belum dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaannya. Akibatnya pelaksanaan pembebasan tanah masih mengacu kepada peraturan lama yaitu ; PMDN Nomor 15 tahun 1975, PMDN Nomor 6 tahun 1976, dan PMDN Nomor 2 tahun 1985.

Tugas pokok Badan Pertanahan Nasional ialah membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dibidang pertanahan.

Uraian di atas jelas hubungannya dengan kebijaksanaan yang dikenal Catur Tertib Pertanahan (Keputusan Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1979), yang kesemuanya itu adalah dalam rangka terwujudnya penyelesaian masalah di bidang pertanahan secara tuntas.

Dalam hubungan dengan pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan seperti yang telah diperintahkan dalam pasal 2 Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1988, maka selanjutnya kita dapat melihat penyebaran tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Pertanahan Nasional dimana masing-masing tugas untuk itu dipegang oleh seseorang Deputi (ada 5 Deputi) yaitu :

1. Deputi Bidang Umum;
2. Deputi Bidang Pengaturan penguasaan dan Penatagunaan tanah;
3. Deputi Hak-Hak Atas Tanah;
4. Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanag;
5. Deputi Bidang Pengawasan;

Badan Pertanahan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas :

- a. Memimpin Badan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pertanahan dan membina aparatur Badan Pertanahan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menentukan kebijaksanaan teknis pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Membina dan melaksanakan kerja sama di bidang pertanahan dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya baik di pusat maupun di Daerah;

Sedangkan Deputi Bidang Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan melaksanakan penelaahan dan menyiapkan perumusan peraturan perundang-undangan, melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana dan memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Badan Pertanahan dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya ini Deputi Bidang Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pembinaan urusan rumah tangga serta urusan ke-tatausahaan lainnya dalam lingkungan Badan Pertanahan;
- b. Mengelola dan membina administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi dalam lingkungan Badan Pertanahan;
- c. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengkajian masalah-masalah hukum di bidang pertanahan;
- d. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala ;

Deputi Bidang Pengaturan Penguasaan dan penatagunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan Nasional di bidang pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah serta pembinaan pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugasnya ini Deputi Bidang Pengaturan pengu-

asaan dan penatagunaan Tanag menyelenggarakan fungsi ;

- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan rencana pengaturan masalah penguasaan tanah dan penatagunaan tanah.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama secara terpadu dengan Departemen atau Lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di Daerah dalam rangka penyerasian penatagunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. Membina pelaksanaan penguasaan dan penatagunaan tanah baik oleh pemilik maupun bukan pemiliknya;
- d. Melakukan pengendalian atas penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan serta pengalihan haknya;
- e. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala;

Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan di bidang pengurusan dan pengadaan tanah untuk kepentingan instansi pemerintah. Dalam Melaksanakan tugasnya ini Deputi Bidang Hak-Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang menyangkut pengurangan hak-hak atas tanah;
- b. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan instansi pemerintah;
- c. Mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, penghentian dan pembatalan hak-hak atas tanah.
- d. Menyelesaikan sengketa hukum dibidang pertanahan serta

kegiatan penertiban hak atas tanah;

e. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala;

Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pertanahan di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan melaksanakan pengukuran pemetaan dan pembukuan hak-hak atas tanah;
- b. Mengadministrasikan pendaftaran hak-hak atas tanah peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah;
- c. Memberikan tanda bukti hak atas tanah dan tanda bukti pembebanan hak atas tanah;
- d. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala;

Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan menyelenggarakan administrasi pertanahan baik di pusat maupun di Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya ini Deputi Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan rencana pengawasan di bidang pertanahan;
- b. Menyusun norma atau petunjuk pemeriksaan, penilaian, pengujian dan pengusutan di bidang pertanahan;
- c. Mengusut kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan di bidang pertanahan;

- d. Melaksanakan tindakan penertiban terhadap permasalahan di bidang pertanahan yang ditemukan dari kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. Meminta bantuan yang diperlukan dari instansi lain dalam melaksanakan pengawasan;
- f. menyiapkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala;
- g. Lain-lain yang ditetapkan oleh Kepala;

Selain Kepala dan Deputi tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 dikenal pula susunan organisasi sebagai unsur penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala, yaitu Pusat Penelitian dan pengembangan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pusat Pendidikan dan Latihan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan latihan pegawai di lingkungan Badan Pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Disamping itu juga ada Staf Ahli yaitu untuk memenuhi kebutuhan keahlian di bidang-bidang tertentu guna membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Sedangkan pasal 30 Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 menegaskan tentang pembentukan Kantor Wilayah, yang selengkapnya adalah :

- (1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan adalah instansi vertikal dari Badan Pertanahan yang berada di setiap Ibukota Propinsi;
- (2) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya secara taktis operasional dikoordinasi Gubernur selaku Kepala Wilayah dan teknis administrasi dibawah Kepala Badan Pertanahan;
- (3) Di setiap Ibukota Kabupaten/Kotamadya dibentuk Kantor Pertanahan yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional dikoordinasi Bupati/Walikota selaku Kepala Wilayah dan teknis administrasi dibawah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan setempat;
- (4) Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan dan Kantor Pertanahan dilakukan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan, setelah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Negara Pendaaygunaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara;

Dalam pada itu, semua unsur dilingkungan Badan pertanahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi baik dalam lingkungan Badan Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai

dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pertanahan mendapat pembinaan dan pengarahan dari Menteri atau Menteri-Menteri yang akan ditunjuk Presiden.

Dengan melihat susunan organisasi Badan Pertanahan Nasional (tingkat pusat) tersebut diatas, kita dapat mengetahui penyebaran dan peningkatan dari susunan organisasi yang sebelumnya (Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri), semuanya ini dengan harapan agar Badan Pertanahan Nasional dapat menyelamatkan permasalahan di bidang pertanahan secara tuntas yang sekaligus membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, karena administrasi pertanahan itu adalah merupakan sebagian dari tugas-tugas Pemerintah yang harus dilaksanakan secara baik dalam rangka menuju kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam hubungan inilah Badan Pertanahan Nasional memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pembangunan di bidang pertanahan di Indonesia.¹¹

11). Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya, Bactiar Effendi, SH. Hal. 89-97.